



**PUTUSAN**

**Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Prgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Silutung, 08 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG., sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tada, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman ALAMAT PIHAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/ 13/ X /2013 tanggal 21 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian Pengugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Parigi Selatan, hingga sampai saat ini;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxx, (Laki-laki), lahir Silutung, tanggal 05 September 2015, Umur 7 Tahun

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- a. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.
- b. Tergugat menghambur-hamburkan uang untuk mabuk-mabukan dan bermain judi.
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat saat Tergugat kalah bermain judi;
- d. Penggugat dan Tergugat selalu cek cok tanpa ada penyelesaian masalah karena Tergugat selalu marah-marah;
- e. Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama serta meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2018 tanpa pulang lagi hingga sampai saat ini;
- f. Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi hingga sampai saat ini.
- g. Tergugat sudah tidak menafkahi anak hingga sampai saat ini;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga Penggugat pindah tinggal ke rumah orang tua Penggugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan kurang lebih selama 4 (empat) tahun lamanya hingga sampai saat ini.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh dan tidak peduli lagi dengan keluarga;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex - aequo et bono);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/13/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua di xxxx xxxxxxxx

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi melihat, mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dua kali sering melihat mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat, mendengar antara Penggugat dan Tergugattberselisih 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ecce, saksi mengetahui karena saksi mendapat undangan baik undang an pernaikahan dan juga undangan aqiqahan anak Tergugat dan Ecce;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sering minum-minuman keras hinhgga mabuk dan juga Tergugat mengkonsumsi Shabu-shabu
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut, bahkan telah menikah dan mempunyai anak; // saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggalbersama lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan anaknnya tidak pernah diberi nafkah; ;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah pernah sering berupaya untukmerukunkan dengan cara mempertemukan Penggugat dan Tergugat, namunmasing-masing pihak sudah menyatakan enggan untuk rukun kembali;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua di xxxx xxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi melihat, mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi seringi sering melihat mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat, mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat karena pada waktu itu saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat mengkonsumsi shabu-shabu dan minum-minuman keras dan apabila Tergugat kalah main judi Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sering sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Ecce hal tersebut sudah diketahui masyarakat di kampung
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut, bahkan telah menikah dan mempunyai anak; // saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan anaknya tidak pernah diberi nafkah; ;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah pernah sering berupaya untuk merukunkan dengan cara mempertemukan Penggugat dan Tergugat, namun masing-masing pihak sudah menyatakan enggan untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Parigi berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi





Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يلب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Kemudian pada tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sejak saat itu tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat. Sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan keluarga dekat Penggugat, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi dan seringkali melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati ingin berpisah dendaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan. Sebagaimana merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dikhawatirkan jika dipaksakan maka akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin*, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقاً أشدهما

Artinya : *"bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."*

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yaitu sebagaimana dalam Kitab *Ghayatul Maram* :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضلي طلقه

Artinya : *"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya " ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini **sejumlah Rp 760.000,00 ( tujuh ratus enam puluh ribu rupiah )**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.** dan **Mad Said, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.  
Panitera Pengganti,

Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	90.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2022/PA.Prgi